PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1975
TENTANG
PEMBUBARAN DANA KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa bantuan sosial kepada Pegawai Negeri sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2530) perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dan dengan perkembangan dewan ini;
b. bahwa oleh sebab itu dianggap perlu untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1963 tentang Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2530) dan membubarkan Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="74pp041">Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3042);
4. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="74pp042">Nomor 42 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="74pp013">Nomor

www.djpp.depkumham.go.id